



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

**GRESIK**

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503.2.34/ 206- /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Al-Khoiriyah Nomor : 503.2.34/215/437.74/2018 tanggal 04 Juni 2018 ;
  5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/42/437.53/2019 tanggal 11 Februari 2019 ;
  6. Permohonan dari KB"Al Khoiriyah" Nomor : 22/KB.YPI.AK/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 09 Mei 2020 kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Khoiriyah Gresik dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001550495

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Al-Khoiriyah  
Alamat : Dusun Amburan RT 002 RW 002 Desa  
Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Lathifah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 17 DEC 2020

**KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK**

**Drs. MULYANTO, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001